

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *HALAL MANDATORY*  
PRODUK USAHA MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**FATHIN AFIFUDDIN, S.H.**

**22203012083**

**PEMBIMBING:**

**Dr. IMELDA FAJRIATI, M. Si.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**



Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis saudara Fathin Afifuddin, S.H

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fathin Afifuddin  
NIM : 22203012083  
Judul Tesis : "Efektivitas Implementasi *Halal Mandatory* Produk Usaha  
Mikro di Kabupaten Sleman"

Sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.


Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 11 November 2024 M  
9 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Dr. Imelda Fajriati, M. Si.

NIP. 19750725 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1339/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *HALAL MANDATORY* PRODUK USAHA MIKRO  
DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHIN AFIFUDDIN, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012083  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Imelda Fajriati, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 67625719f2787



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6761d172a21b5



Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 675fce08b5f62



Yogyakarta, 10 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 676268651dea7

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathin Afifuddin  
NIM : 22203012083  
Program Studi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2024 M  
23 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Fathin Afifuddin, S. H.  
NIM : 22203012083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## ABSTRAK

Produk usaha mikro termasuk dalam kategori barang yang diwajibkan untuk bersertifikat halal. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang mewajibkan semua produk yang diedarkan di Indonesia untuk memilikinya. Selain kewajiban melaksanakan sertifikasi halal, produk yang telah bersertifikat halal mempunyai kewajiban untuk memberikan label halal pada kemasan. Secara spesifik kewajiban bersertifikat halal pada produk usaha mikro diatur dalam PP No. 39 Tahun 2021 Pasal 140 yang menyebutkan batas waktu pelaksanaannya sampai 17 Oktober 2024. Akan tetapi, implementasi kewajiban tersebut belum terlaksana sepenuhnya dengan melihat jumlah produk yang sudah bersertifikat halal dibanding total pelaku usaha mikro di Kabupaten Sleman. Lalu bagaimana kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha mikro di Kabupaten Sleman terhadap *halal mandatory*? Bagaimana efektivitas *halal mandatory* produk usaha mikro di Kabupaten Sleman dalam mendukung implementasi jaminan produk halal? Mengingat adanya batas waktu yang telah ditetapkan dan adanya sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan aturan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan metode pengumpulan datanya melalui wawancara secara mendalam dan studi kepustakaan yang berasal dari buku, laporan penelitian, jurnal, serta pendapat ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha mikro yang belum melakukan sertifikasi halal masuk dalam tingkat *law awareness* dikarenakan kurangnya informasi mengenai *halal mandatory* dan *law acquittance* disebabkan oleh pengetahuan pelaku usaha mengenai *halal mandatory* tidak dipahami secara mendalam untuk melakukan sertifikasi halal. Sedangkan kesadaran pelaku usaha yang telah melaksanakan sertifikasi halal menunjukkan tingkat *law awareness* sangatlah tinggi serta dapat melewati tingkat kesadaran selanjutnya berupa *law acquittance* dan *law attitude* sehingga mencapai tingkat kesadaran puncak *legal behaviour*, yang tercermin dalam cara mereka melaksanakan *halal mandatory*. Sedangkan kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten Sleman telah mencapai tingkat *internalization*, yakni mereka telah mematuhi kebijakan *halal mandatory* produk usaha mikro karena sesuai dengan norma yang diyakini. Meskipun demikian, implementasi aturannya belum berjalan secara efektif yang disebabkan oleh program Sehati yang terbatas dan sosialisasi yang belum merata, perbedaan pendapat di antara pelaku usaha mengenai sertifikasi halal serta keyakinan pelaku usaha terhadap *halal mandatory* belum dipatuhi secara penuh sesuai dengan ketentuan yang ada.

**Kata kunci:** Produk Usaha Mikro, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, *Halal Mandatory*.

## ***ABSTRACT***

Micro-enterprise products are included in the category of goods that are required to have halal certification. This requirement is in accordance with Law No. 33 of 2014, Article 4, which mandates that all products distributed in Indonesia must have halal certification. In addition to the obligation to carry out halal certification, products that have halal certification are required to display a halal label on their packaging. Specifically, the obligation for micro-enterprise products to have halal certification is regulated in Government Regulation No. 39 of 2021, Article 140, which states that the implementation deadline is until October 17, 2024. However, the implementation of this obligation has not been fully realized, considering the number of products that have halal certification compared to the total number of micro-enterprises in Sleman Regency. So, how aware and compliant are micro-enterprise actors in Sleman Regency regarding the halal mandatory? How effective is the halal mandatory for micro-enterprise products in Sleman Regency in supporting the implementation of halal product guarantees? Given the established deadline and the sanctions that will be imposed on businesses that do not comply with the regulations.

This research is field research, conducted directly at the research location. The research approach uses an empirical juridical approach. The data analysis method used is qualitative with a descriptive-analytical research outcome. The data collection methods include in-depth interviews and literature studies from books, research reports, journals, and expert opinions.

The results showed that the awareness of micro business actors who have not yet implemented halal certification is included in the level of law awareness due to lack of information about halal mandatory and law acquittance due to the knowledge of business actors regarding halal mandatory is not deeply understood to implement halal certification. Meanwhile, the awareness of business actors who have implemented halal certification shows a very high level of law awareness and can pass the next level of awareness in the form of law acquittance and law attitude to reach the peak level of awareness of legal behaviour, which is reflected in the way they implement halal mandatory. Meanwhile, the compliance of business actors in Sleman Regency has reached the level of internalisation, that is, they have complied with the mandatory Halal policy for micro-business products because it is in accordance with the norms they believe in. However, the implementation of the regulations has not been effective due to the limited Sehati programme and uneven socialisation, disagreement among business actors on halal certification, and the belief of business actors in the mandatory halal has not been fully complied with in accordance with the existing regulations.

**Keywords:** Micro-enterprise Products, Legal Awareness and Compliance, Halal Mandatory

## MOTTO

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

**(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada pembantunya, “Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut atau aku akan berjalan (terus sampai) bertahun-tahun.”**

**(Q.S AL-KAHF : 60)**

It's not always easy but that's life be strong

Because there are better days ahead

Lets be grateful for what we had

(Mark Lee)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orang tuaku Bapak Walyono dan Ibu Warisni yang telah memberikan dukungan penuh kepada anak-anaknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 dengan tepat waktu.*

*Kepada saudara-saudaraku Faris Ahmad Rofiq, Fadhil Muhammad Azhar dan Fawwaz Musthofa Hasan beserta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh sampai pada tahap ini.*

*Kepada seluruh guru-guruku dan dosen-dosen Magister Ilmu Syariah khususnya, semoga ilmu yang diberikan senantiasa berkah dan manfaat.*

*Kepada seluruh teman seperjuangan, teman sekelas maupun seangkatan saya di Magister Ilmu Syariah*

*Kepada semua pihak yang mendukung dan mendoakan hingga saya sampai pada tahap ini.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>s</i>	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	ze (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	de (dengan titik dibawah)

ط	Tā'	<i>t</i>	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	zet (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	‘el
م	Mīm	<i>m</i>	‘em
ن	Nūn	<i>n</i>	‘en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
ه	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ye

## 2. Konsonan Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	‘ <i>illah</i>

## 3. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### 4. Vokal Pendek

— — — — —	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
— — — — —	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
— — — — —	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

#### 5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> أُنْثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> الْعُلُوَانِي	Ditulis	<i>Ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> عُلُوم	Ditulis	<i>û</i> <i>‘Ulûm</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> غيرهم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لاأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>





## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah swt. yang Maha Sempurna. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Efektivitas Implementasi Halal Mandatory Produk Usaha Mikro di Kabupaten Sleman”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, konsentrasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang penulis susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Walyono dan Ibu Warisni yang tanpa lelah dan pamrih mendidik, memberi semangat, mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya. Berkat beliau berdua, penulis bisa melanjutkan pendidikan dengan dorongan motivasi dan semangat hidup yang sangat bermamfaat.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Siti Jahroh, S. HI., M.SI, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik;
6. Dr. Imelda Fajriati, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis penyusun yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
7. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 25 November 2024  
Penulis



Fathin Afifuddin  
NIM: 22203012083

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM SERTIFIKASI HALAL, TEORI KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM SERTA TEORI EFEKTIVITAS HUKUM .....	25
A. Sertifikasi Halal .....	25
1. Definisi Halal.....	25
2. Pengertian Sertifikasi Halal .....	26
3. Labelisasi Halal.....	29
4. Sanksi Sertifikasi Halal.....	29
B. Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia .....	31
C. Regulasi <i>Halal Mandatory</i> Produk Usaha Mikro di Indonesia .....	36

D. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum .....	44
E. Teori Efektivitas Hukum .....	48
BAB III GAMBARAN UMUM SATUAN TUGAS HALAL DAN IMPLEMENTASI <i>HALAL MANDATORY</i> PRODUK USAHA MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN .....	56
A. Gambaran Umum Satuan Tugas Halal Kabupaten Sleman .....	56
B. Implementasi dan Proses Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro di Kabupaten Sleman .....	58
1. Alur Sertifikasi Halal di Kabupaten Sleman .....	61
2. Kendala Sertifikasi Halal di Kabupaten Sleman .....	64
3. Dampak Implementasi <i>Halal Mandatory</i> Terhadap Pelaku Usaha..	66
4. Pendapat Pelaku Usaha dan Satgas Halal Mengenai <i>Halal</i> <i>Mandatory</i> .....	68
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI <i>HALAL MANDATORY</i> PRODUK USAHA MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN .....	75
A. Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap <i>Halal Mandatory</i> Produk Usaha Mikro .....	75
B. Efektivitas <i>Halal Mandatory</i> Produk Usaha Mikro Di Kabupaten Sleman Dalam Mendukung Implementasi Jaminan Produk Halal .....	91
BAB V PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN .....	I

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Label mengandung Babi.....	31
Gambar 2. Logo Halal MUI.....	35
Gambar 3. Produk Makanan Kering .....	59
Gambar 4. Produk Makanan Basah.....	59
Gambar 5. Produk Minuman.....	59
Gambar 6. Alur Sertifikasi Halal Reguler.....	62
Gambar 7. Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler.....	62
Gambar 8. Alur Sertifikasi Halal Gratis.....	63
Gambar 9. Persyaratan Sertifikasi Halal Gratis .....	63



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan industri halal telah bertambah secara signifikan dan semakin memikat minat masyarakat di seluruh dunia. Kesadaran yang meningkat tentang kualitas, keamanan pangan, dan kesehatan telah menjadikan industri halal sebagai tren global. Permintaan yang tinggi di pasar internasional juga mendorong perkembangan sektor-sektor seperti makanan, fashion, kosmetik, dan pariwisata dalam industri halal.<sup>1</sup>

Salah satu negara yang mendukung perkembangan industri halal adalah Indonesia, berkat populasi konsumen Muslim yang besar. Sebagai upaya menciptakan industri halal, pemerintah telah menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini merupakan ikhtiar awal pemerintah untuk memastikan dan menghadirkan jaminan perlindungan hukum terkait kehalalan produk. Selain itu, diterapkan kebijakan mengenai sertifikasi halal dan segala jenis produk yang ada untuk diberikan logo halal.<sup>2</sup>

Sertifikat halal dapat dimaknai sebagai surat bukti diakuinya produk telah berstatus halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

---

<sup>1</sup> Alya Fadhila, dkk, "Analisis Perkembangan Industri Halal Melalui Pasar Modal Syariah Studi Literatur," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3: 2 (2023), hlm. 3390.

<sup>2</sup> Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*," Vol. 4: 2 (Desember 2017), hlm. 360.

Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU JPH. Adanya sertifikat tersebut dapat memberikan informasi terkait produk milik pelaku usaha berupa makanan dan minuman telah sesuai dan patuh terhadap peraturan yang ada. Hal ini meliputi berbagai ketentuan, seperti penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Dengan adanya sertifikasi halal, semua konsumen mendapatkan jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan serta kriteria kualitas dan keamanan.<sup>3</sup>

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mega Novita Safitri menyebutkan bahwa produk yang memiliki sertifikat halal dipastikan sehat, sehingga menjadi pilihan menarik bagi semua masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari peran pelaku usaha yang mendukung adanya sertifikasi halal dan telah diwajibkan oleh UU JPH untuk memastikan kehalalan produk mereka, terutama dalam sektor kuliner.<sup>4</sup> Pelaku usaha yang telah melaksanakan sertifikasi halal menunjukkan bentuk kepatuhan kepada agama dan regulasi, serta akan berdampak pada nilai jual produk kepada konsumen, khususnya produk usaha mikro.

Penelitian Warto dan Syamsuri menyebutkan dengan disahkannya UU JPH, maka beberapa peraturan halal sebelumnya telah diperkuat dan

---

<sup>3</sup> Firdaus, "Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman," *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 11: 02 (Desember 2023), hlm. 41.

<sup>4</sup> Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, dan Fitri Nur Latifah, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10: 1 (2022), hlm. 17.

diakomodir. Sebelum UU JPH diterapkan, kewenangan mengenai pelaksanaan sertifikasi halal secara sukarela dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia, dengan pelaksanaannya dilaksanakan oleh LPPOM MUI.<sup>5</sup>

Kehadiran UU JPH membawa dampak signifikan bagi pengaturan halal di Indonesia. Salah satu poin penting adalah penugasan kepada pemerintah supaya mengambil tanggung jawab penuh untuk mengelola jaminan produk halal, serta pembentukan sebuah lembaga di bawah kementerian yang bertugas menjalankan fungsi tersebut. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui Kementerian Agama mendirikan BPJPH sebagai badan di bawahnya, yang mengubah peran LPPOM-MUI sebagai lembaga yang mengatur segala aspek terkait halal menjadi lembaga yang hanya memiliki kewenangan sebagai salah satu Lembaga Pemeriksa Halal sesuai SK Kepala BPJPH.

Sertifikasi halal diberlakukan terhadap semua jenis produk yang diedarkan di kalangan masyarakat. Sehingga kehadiran UU JPH dan PP No. 31 Tahun 2019, ketentuan implementasi sertifikasi halal beralih menjadi wajib yang pada mulanya hanya bersifat sukarela. Regulasi di atas mewajibkan bahwa mulai 17 Oktober 2019, segala produk yang masuk, diedarkan, serta diperjual belikan di wilayah Indonesia diharuskan mempunyai sertifikat halal.<sup>6</sup>

Kewajiban memiliki sertifikat halal tersebut sesuai UU JPH, sehingga memberi dampak signifikan pada usaha mikro. Perlunya biaya dalam proses

---

<sup>5</sup> Warto dan Syamsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol.2:1, (Juli 2020), hlm. 102.

<sup>6</sup> Pasal 4.

administrasi saat pengajuan pendaftaran produk turut menjadi perhatian para pelaku usaha mikro. Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah berupaya untuk mengembangkan peraturan yang sudah ada sebelumnya dengan mengesahkan UU Ciptaker. Pengaturan sertifikasi halal dalam UU Ciptakerja telah merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang JPH. Salah satu perubahan tersebut adalah ditambahkannya Pasal 4A antara Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa pelaku UMK yang diharuskan untuk menjalankan sertifikasi halal berdasarkan pengakuan dari pelaku usaha yang mengikuti standar halal BPJPH.<sup>7</sup> Sebelum BPJPH dibentuk, mekanisme sertifikasi halal dilaksanakan oleh MUI, tetapi pasca terbitnya PP JPH, tugas untuk menerbitkan sertifikat halal secara menyeluruh dipindahkan kepada BPJPH sebagai sektor utama dalam jaminan produk halal.<sup>8</sup>

Setelah UU Ciptaker diberlakukan, terbitlah PP No. 39 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha, dalam memperoleh perizinan di sektor JPH. Selain itu, dalam PMK No. 57/PMK.05/2021, dinyatakan bahwa pengajuan sertifikasi halal bagi UMK digratiskan.<sup>9</sup> Hadirnya regulasi ini, merupakan sebuah solusi mengenai digratiskannya biaya sertifikasi halal untuk UMK yang didapatkan melalui fasilitas yang diberikan pemerintah ataupun swasta. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Maria Fitriani Lubis menyatakan bahwa kesadaran hukum

---

<sup>7</sup> Pasal 48.

<sup>8</sup> “Sertifikasi Halal Tetap di MUI Sampai Regulasi dan Sistem Layanan Siap”, <https://kemenag.go.id/nasional/sertifikasi-halal-tetap-di-mui-sampai-regulasi-dan-sistem-layanan-siap-vvlqhx>, akses 13 Mei 2024.

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (1).

pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal setelah UU Ciptaker disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal masih kurang, kehalalan produk dijamin sendiri oleh pelaku UMKM, merasa tidak perlu adanya sertifikasi halal bagi industri rumahan serta panjangnya proses yang harus dilalui dan diperlukannya biaya saat mendaftarkannya.<sup>10</sup>

Menanggapi persoalan tersebut, selain mengembangkan regulasi, pemerintah juga meluncurkan program yang disebut Sehati (Sertifikat Halal Gratis) untuk mempermudah pengajuan sertifikasi halal. Ini juga menjadi inisiatif Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang membuka program Sehati bagi UMK melalui pola *self-declare*.<sup>11</sup> Program Sehati mempunyai tujuan untuk memberi kemudahan kepada UMK untuk mendapatkan produk yang bersertifikat halal, sebagai pengakuan bahwa produk tersebut halal, jaminan kualitas, perlindungan konsumen, serta dukungan bagi produk UMK. Diharapkan, program ini dapat membantu mencapai sertifikasi halal untuk semua produk UMK pada tanggal 17 Oktober 2024 sesuai amanat PP No. 39 Tahun 2021.<sup>12</sup>

Kabupaten Sleman yang masuk pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 109.044 unit Usaha Mikro yang terbagi dalam

---

<sup>10</sup> Maria Fitriani Lubis, dkk, “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 (Oktober, 2022), hlm. 323.

<sup>11</sup> Hanif Suryo, “Kemenag Sleman Membuka Sertifikasi Halal Gratis,” <https://jogja.tribunnews.com/2023/06/06/kemenag-sleman-membuka-sertifikasi-halal-gratis>, akses 20 Mei 2024.

<sup>12</sup> Pasal 140.



beberapa sektor.<sup>13</sup> Sebanyak 25.251 bergerak pada sektor penyedia akomodasi makan dan minum. Sebagaimana diungkapkan oleh Tina Hastani selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dalam Harian Jogja bahwa jumlah sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha belum banyak, disebabkan oleh proses permohonan yang lama serta membutuhkan tim untuk meninjau ke lapangan. Ia juga menambahkan Pemkab hanya memfasilitasi sebanyak 340 sertifikat pada tahun ini.<sup>14</sup> Selain itu, Henny Wahyuni selaku Koordinator Wilayah Pendamping Usaha Mikro Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa dari banyaknya jumlah usaha mikro sektor tersebut, sertifikasi halal baru dilakukan oleh sebagian pelaku usaha.<sup>15</sup>

Menurut Yuli selaku ketua Forkom UMKM Kelurahan Sideluhur, masih banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftar disebabkan ketidaktahuan mereka mengenai sertifikat halal, malas untuk mendaftarkan produk serta menganggap meskipun tidak bersertifikat halal produk mereka tetap laku di pasaran.<sup>16</sup> Adapun menurut Yanti, produk yang bersertifikat halal akan menjangkau pasar lebih luas. Beliau juga mengungkapkan bahwa produknya telah masuk dalam toko oleh-oleh yang terkenal yaitu Toko Oleh-

---

<sup>13</sup> “Satu Data UMKM Kabupaten Sleman,” <https://dataumkm.slemankab.go.id/newportal2#portfolio>, akses 14 Maret 2024.

<sup>14</sup> Sunartono, “Belum Semua UMKM di Sleman Memiliki Sertifikat Halal, Biaya Pengurusan Jadi Kendala,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/03/24/512/1169060/belum-semua-umkm-di-sleman-memiliki-sertifikat-halal-biaya-pengurusan-jadi-kendala>, akses 4 April 2024.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Henny Wahyuni (HW), KorWil PUMiKop DIY, tanggal 27 Maret 2024.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Yuli, Ketua Forkom Kelurahan Sideluhur, Godean, Sleman, tanggal 24 Agustus 2024.

Oleh Ambar Ketawang. Selain itu, produk yang tersertifikasi memberikan rasa aman dan mantap kepada pelaku usaha untuk mengedarkan serta memasarkan produknya.<sup>17</sup> Jika melihat PP Nomor 39 Tahun 2021 yang menargetkan supaya produk usaha mikro berupa makanan dan minuman sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober mendatang, seharusnya dengan sisa waktu yang masih ada pelaksanaan sertifikasi tersebut dapat berjalan lebih baik. Akan tetapi dengan masih banyaknya produk usaha yang belum terdaftar dan masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha mengakibatkan belum bisa terpenuhinya ketentuan tersebut. Meskipun ada rencana untuk dilakukan perpanjangan sampai 17 Oktober 2026 sesuai Rapat Terbatas Presiden pada 15 Mei 2024,<sup>18</sup> akan tetapi belum ada aturan yang secara langsung mengatur perpanjangan pelaksanaan sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, kewajiban bersertifikasi halal bagi produk usaha mikro bidang makanan dan minuman masih mengacu pada PP tersebut.

Berbagai persoalan di atas menjadi acuan peneliti melakukan penelitian ini, dengan difokuskan pada efektivitas implementasi *halal mandatory* produk usaha mikro terutama bidang makanan dan minuman di Kabupaten Sleman. Mengingat jumlah pelaku usaha yang belum mendaftarkan produk masih banyak, sedangkan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 17 Oktober 2024. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengamati sejauh mana pelaku

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Yanti, Pelaku Usaha, Mlati, Sleman, tanggal 24 Agustus 2024.

<sup>18</sup> “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda: Bentuk Keberpihakan Pemerintah,” <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah>, akses 3 Oktober 2024.

usaha menunaikan segala kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal, baik secara konsisten menjaga kehalalan produk maupun memberikan label halal dalam kemasan produknya. Atas problematika tersebut, peneliti berminat untuk melangsungkan penelitian dengan judul **“Efektivitas Implementasi Halal Mandatory Produk Usaha Mikro di Kabupaten Sleman”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap *halal mandatory* produk usaha mikro di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana efektivitas *halal mandatory* produk usaha mikro di Kabupaten Sleman dalam mendukung implementasi jaminan produk halal?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakannya bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap *halal mandatory* produk usaha mikro di Kabupaten Sleman.
2. Mengkaji dan menganalisis efektivitas *halal mandatory* produk usaha mikro di Kabupaten Sleman dalam mendukung implementasi jaminan produk halal.

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Dari segi teori, diharapkan untuk mampu menambahkan pengetahuan materi kepustakaan tentang *halal mandatory* produk usaha mikro khususnya di Kabupaten Sleman sehingga bisa memberikan gambaran

mengenai tingkat kesadaran, kepatuhan, dan efektifnya aturan *halal mandatory* dengan menggunakan teori hukum.

2. Dari segi praktis, diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan pemerintah khususnya Kabupaten Sleman dalam mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan *halal mandatory* produk usaha mikro serta mencari solusi dalam menghadapi kendala dan permasalahan yang ada sehingga pelaksanaan sertifikasi halal dapat berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mampu mendorong kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan *halal mandatory* pada produknya pada saat mengajukan sertifikasi halal sampai dengan setelah memperoleh sertifikat halal.

#### **D. Telaah Pustaka**

Guna memahami perkembangan penelitian dengan tema yang sama dan telah diteliti sebelumnya, peneliti berusaha mengkaji literature yang sudah ada. Oleh karena itu, penyusun memetakan kajian pustaka dalam penelitian ini dalam beberapa tema, yaitu: *Pertama*, penelitian-penelitian yang membahas mengenai *halal mandatory*, dan *Kedua*, penelitian-penelitian yang membahas mengenai sertifikasi halal.

Pertama, penelitian yang berkaitan dengan *halal mandatory*, penyusun menemukan beberapa penelitian yaitu: Zulpa Makiah dalam tulisannya “Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat”. Zulpa menyatakan bahwa kajian mengenai regulasi JPH didorong oleh berbagai permasalahan pada sektor

sosial, ekonomi, dan politik. Adanya UU JPH dan UU Ciptakerja Klaster Halal memberikan susunan baru dalam aspek kelembagaan, prosedur, mekanisme, dan penerapan kewajiban bersertifikat halal bagi semua produk.<sup>19</sup>

Faira Aisyah dalam tulisannya, “Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia” menunjukkan terjadinya perubahan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia, yang sebelumnya bersifat menyeluruh, setelah itu pengaturannya dibenahi secara spesifik pasca disahkannya UU JPH disahkan.<sup>20</sup>

Ahmad Muhlisin dalam tulisannya, “*Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)*” mengungkapkan bahwa sertifikasi halal di Surabaya terhadap pelaku usaha mikro telah sejalan sesuai ajaran halal dalam Islam terkait prosedur dan pelaksanaannya. Akan tetapi, peraturan mengenai sertifikasi halal sebagai sistem hukum belum berlaku secara efektif. Hal tersebut terjadi karena terdapat ketidaksesuaian pada prosedur sertifikasi halal, serta pelaku usaha yang belum menjalankan ketentuan dalam regulasi secara benar.<sup>21</sup>

Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun” mengungkapkan berbagai problem yang dihadapi pelaku usaha meliputi

---

<sup>19</sup> Zulpa Makiah, “Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat,” *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. xiii.

<sup>20</sup> Faira Aisyah, “Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. ii.

<sup>21</sup> Ahmad Muhlisin, “*Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)*,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021), hlm. x.



formasi dan wawasan, kelayakan ekonomi, sumber daya finansial dan akses, ketidaktersediaan fasilitas produksi, serta pemahaman UMK.<sup>22</sup>

Umi Latifah, “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus” menunjukkan beberapa rintangan dan kesempatan pelaku UMKM dalam menghadapi dan memanfaatkan kehadiran kebijakan tersebut.<sup>23</sup>

Michelle Limenta, dkk dalam jurnal *Society of international Economic Law* dengan judul “Dislabing Labeling: The WTO Consistency of the Indonesia Mandatory Halal Labelling Law”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal yang sesuai dengan kriteria internasional menciptakan tatanan yang berlangsung secara terus menerus dan memberikan jaminan bagi pelaku usaha di segala penjuru dunia sebagai sarana perdagangan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim yang besar, berusaha untuk mengampanyekan kriteria sertifikasi halal melalui proses penyelarasan dengan kriteria halal global.<sup>24</sup>

Kedua, penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi halal antara lain: Rudiyanto dalam tulisannya, “Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kota Palangkaraya” menunjukkan

---

<sup>22</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Vol. 6:1 (Juni 2022), hlm. 43.

<sup>23</sup> Umi Latifah, “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus,” *Journal of Indonesian Sharia Economics* Vol. 1:1 (Maret 2022), hlm. 41.

<sup>24</sup> Michelle Limenta, dkk, “Dislabing Labeling: The WTO Consistency of the Indonesia Mandatory Halal Labelling Law,” *Society of international Economic Law* (Juni, 2016), hlm. 1.

bahwa alur sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI untuk UMK, sebagian besar terdiri dari produk pangan dengan melalui serangkaian tahapan. Rudiyanto menyimpulkan bahwa dalam sudut pandang ekonomi syariah, sertifikasi halal mengadopsi prinsip keyakinan, kejujuran, dan amanah. Prinsip-prinsip ini menggambarkan pentingnya sertifikasi halal, yang tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk makanan yang dikonsumsi memenuhi kriteria halal, memberikan rasa aman, serta melindungi hak-hak konsumen.<sup>25</sup>

Anita Priantina dan Safeza Mohd Sopian, “Sertifikasi Halal di Indonesia dari *Voluntary* Menjadi *Mandatory*” mengungkapkan bahwa perkembangan sertifikat halal di Indonesia pada mulanya bersifat sukarela kemudian sertifikasi halal berubah menjadi wajib sejak ditetapkannya UU JPH.<sup>26</sup>

Norliza Katuk dkk, “Halal Certification for Tourism Marketing; the Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia” membuktikan bahwa pelaku usaha makanan yang sudah mempunyai sertifikat halal dapat dikenali melalui banyaknya cabang, pemahaman mengenai pariwisata halal, serta pembagian segmen pasarnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Rudiyanto, “Proses Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kota Palangkaraya,” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya* (2021), hlm. v.

<sup>26</sup> Anita Priantina dan Safeza Mohd Sopian, “Sertifikasi Halal di Indonesia dari *Voluntary* Menjadi *Mandatory*,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, Vol. 2:1 (Januari 2023), hlm. 95.

<sup>27</sup> Norliza Katuk dkk, “Halal Certification for Tourism Marketing; the Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia,” *Journal of Islamic Marketing: Emerald Publishing Limited* 12. No 5 (2021), hlm. 1043-1062.

Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, dkk, “Implementasi peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” menunjukkan bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi produsen untuk produknya dan bermanfaat untuk konsumen sebagai cara memberikan perlindungan bagi mereka. Akan tetapi, penerapan PP No 39 Tahun 2021 masih memerlukan peningkatan dalam aspek pelaksanaan jaminan produk halal pada periode yang akan datang.<sup>28</sup>

Muhammad Farich Maulana dan Shofiyun Nahidloh, “Tinjauan Masalah Terhadap *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia” menyimpulkan bahwa *mandatory* sertifikasi halal termasuk dalam kategori *maṣlaḥah*, hal tersebut dikarenakan berhubungan terhadap kebutuhan dasar seluruh manusia yang ada dan tidak memiliki *mudarat*.<sup>29</sup>

Muhamad Muhamad, “Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)” mengungkapkan bahwa pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam pelaksanaan regulasi halal yang bersifat wajib masih minim, dengan berbagai kendala yang dialami, antara lain tuntutan kewajiban sertifikasi halal, persyaratan dokumen, keterbatasan modal, proses yang kompleks, pemenuhan

---

<sup>28</sup> Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, dkk, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Al ‘Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15:1 (Januari 2023), hlm. 214-215.

<sup>29</sup> Muhammad Farich Maulana dan Shofiyun Nahidloh, “Tinjauan Masalah Terhadap *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *Journal of Creative Student Research* Vol. 4:1 (Agustus 2023), hlm. 460.

kriteria halal, masalah internal UMKM, serta paradigma pelaku usaha terhadap sertifikasi halal.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil kajian pustaka di atas, hal ini menjadi acuan bagi peneliti yang disesuaikan dengan tema dan permasalahan yang akan dibahas. Namun, tidak ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang efektivitas implementasi *halal mandatory* produk usaha mikro di Kabupaten Sleman. Populasi pelaku usaha mikro yang banyak, terutama dalam sektor makanan dan minuman serta masih banyaknya pelaku usaha pada bidang tersebut yang masih belum mendaftarkan produknya menjadi minat peneliti untuk melakukan penelitian ini. Hal ini didukung dengan PP No. 39 Tahun 2021 yang awalnya menargetkan agar produk usaha mikro dapat secara penuh memiliki sertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian berjudul “Efektivitas Implementasi *Halal Mandatory* Produk Usaha Mikro di Kabupaten Sleman”.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Kesadaran Hukum**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah permasalahan nilai-nilai yang ada pada masing-masing individu terkait hukum yang ada atau diharapkan ada. Nilai yang dimaksud adalah nilai

---

<sup>30</sup> Muhamad Muhamad, “Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019),” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2:1 (2020), hlm. 1.

mengenai fungsi hukum, bukan penilaian hukum atas suatu fenomena yang terjadi pada suatu masyarakat.<sup>31</sup> Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. *Law awareness*, berkaitan dengan pemahaman tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang dalam berperilaku terhadap hal yang dilarang dan diperbolehkan yang telah diatur dalam hukum tertulis.
- b. *Law acquittance*, merujuk pada pengetahuan mengenai isi peraturan hukum meliputi kandungan, fungsi, dan kegunaan dari hukum tersebut.
- c. *Law attitude*, yaitu respon terhadap peraturan, baik setuju atau tidak setuju terhadap peraturan yang disebabkan oleh adanya penghargaan berupa kemanfaatan hukum bagi kehidupan.
- d. *Legal behavior*, mencerminkan perilaku hukum yaitu suatu peraturan di masyarakat berlaku maupun tidak, apabila peraturan berlaku, maka seberapa jauh peraturan tersebut berlaku dan seberapa jauh peraturan tersebut ditaati oleh masyarakat.<sup>32</sup>

Selain itu, aspek yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat antara lain:<sup>33</sup>

- a) Kecemasan terhadap sanksi.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 153.

<sup>33</sup> Muhamad Arfiyanto, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19, *Jurnal Jispendiora* Vol. 1 (3) (Desember, 2022), hlm. 171.

- b) Menjaga komunikasi dengan masyarakat.
- c) Menjaga komunikasi dengan pemerintah.
- d) Kepentingan pribadi terjamin.
- e) Adanya kesesuaian dengan nilai yang dipercayai.

## 2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum sama dengan kesadaran terhadap manfaat yang ada dalam hukum sehingga menimbulkan kedisiplinan masyarakat kepada aspek hukum yang berjalan dengan diwujudkan melalui perilaku taat terhadap aturan hukum yang dilihat dan dirasakan oleh warga masyarakat yang lain.<sup>34</sup> Ketaatan hukum mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang berdampak pada efektivitas hukum tersebut. Suatu peraturan hukum dapat dianggap efektif jika mampu mengatur sikap atau perilaku tepat dengan tujuan yang ditetapkan. UU JPH menetapkan keharusan sertifikasi halal untuk semua produk yang diedarkan, dengan berbagai tujuan di dalamnya. Secara langsung, UU JPH bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku tertentu, sementara secara tidak langsung, ia menciptakan harapan tentang tindakan yang perlu dilakukan.

Menurut Lawrence M. Friedman, kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh empat faktor: kepentingan pribadi, sensitivitas terhadap sanksi, respons terhadap pengaruh sosial, dan kesadaran akan kepatuhan. Sebagaimana Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perilaku hukum

---

<sup>34</sup> Marlian Arif Nasution dan Paisal Rahmat, Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (1) (Juli, 2022), hlm. 25.



seseorang dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi, keinginan menjaga hubungan baik, kesesuaian dengan hati nurani, serta adanya tekanan tertentu.<sup>35</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan aspek yang memengaruhi kepatuhan hukum di masyarakat yaitu:

- 1) *Compliance*, yang mencerminkan kepatuhan masyarakat sebagai akibat terhadap sanksi untuk pelanggar hukum, di mana ketaatan bertujuan menghindari penerapan sanksi.
- 2) *Identification*, yaitu kepatuhan terhadap hukum yang bertujuan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan individu atau kelompok lain.
- 3) *Internalization*, merupakan kepatuhan hukum yang muncul yang disebabkan oleh pemahaman terhadap tujuan dan fungsi kaidah hukum, serta jaminan berbagai kepentingan masyarakat oleh hukum yang ada, sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.<sup>36</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum bertujuan untuk memberikan jawaban permasalahan tentang pelaksanaan maupun implementasi UU JPH. Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan penerapan hukum dari sudut pandang

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 19-20.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pelaksanaan Hukum dalam Masa Transisi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), hlm. 12.

sosiologi berkaitan dengan efektivitas hukum.<sup>37</sup> Efektivitas hukum merujuk pada power hukum dalam menciptakan keadaan atau situasi yang diinginkan.<sup>38</sup> Sebuah produk hukum dianggap efektif jika telah diterapkan dalam praktik. Jan Michel Otto menyebutkan beberapa faktor yang mencerminkan level kepastian hukum: peraturan hukum itu sendiri; lembaga-lembaga yang merumuskan, memberlakukan, dan menerapkan hukum; serta faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih luas.<sup>39</sup>

Soerjono Soekanto: efektivitas hukum dapat dinilai melalui lima aspek, yaitu: hukum itu sendiri, aparat yang menegakkan hukum, sarana pendukung penerapan hukum, masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum diterapkan, dan kebudayaan, yang merupakan hasil karya serta nilai-nilai yang timbul dari interaksi antar manusia.<sup>40</sup> Menurut Campbell, efektivitas dapat diuji secara kualitatif dengan melihat berbagai aspek: keberhasilan program, pencapaian sasaran, kepuasan terhadap program, kesesuaian antara *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan secara keseluruhan.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 135.

<sup>38</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 59.

<sup>39</sup> Jan Michel Otto, "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang" dalam *Kajian Sosial Legal*, Ed. ke-1 (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 123-124.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2008), hlm. 293.

<sup>41</sup> J.P. Campbell, "Teori Efektivitas", dalam Richard M. *Efektivitas Organisasi* (Bandung: Erlangga, 2005)

## F. Metode Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan maupun menguji sebuah pengetahuan dengan maksud mendapatkan suatu hal untuk mengisi kekosongan.<sup>42</sup> Di samping itu, dilakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum secara mendalam untuk memecahkan berbagai permasalahan yang muncul akibat sebuah gejala hukum.<sup>43</sup> Sebagai sarana untuk memperoleh arah yang jelas, Penelitian ini membutuhkan beberapa metode penelitian agar mencapai hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan dan mendapatkan data maupun informasi yang diperoleh secara langsung dari informan.<sup>44</sup> Jenis penelitian ini dilakukan karena sumber data utama yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dapat diperoleh melalui sumber informasi dari informan yaitu pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Sleman.

---

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 15.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 43.

<sup>44</sup> Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitis sebagai metode berikutnya. Dimana sifat penelitian ini dirancang untuk menyajikan gambaran mengenai suatu keadaan di daerah dan waktu telah ditentukan,<sup>45</sup> yang dalam hal ini terjadi di Kabupaten Sleman. Penulis akan terlebih dahulu mendeskripsikan mengenai implementasi sertifikasi halal produk usaha mikro di Kabupaten Sleman, disertai argument dari Satuan Tugas Halal Kabupaten Sleman dan para pelaku usaha mikro, lalu diberikan kesimpulan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis peraturan hukum yang ada dan realitas yang terjadi di masyarakat.<sup>46</sup> Pendekatan yuridis empiris merupakan kajian hukum yang meneliti bagaimana aturan hukum normative diimplementasikan dalam kejadian hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>47</sup> Artinya, penelitian ini dilakukan untuk mengamati kenyataan yang ada di masyarakat, guna mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Begitu data

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 43.

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm. 126.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

terkumpul, fokus penelitian beralih pada identifikasi masalah yang kemudian akan diselesaikan.<sup>48</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung guna mendapatkan respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Dalam penelitian ini, pemilihan sumber data dilakukan menggunakan pendekatan *purposive*, yakni memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan paling relevan dengan topik yang diteliti. Di sisi lain, data sekunder dikumpulkan dari sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian dan data pendukung lain yang berkaitan dengan isu yang dibahas.<sup>49</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mengumpulkan informasi, yang melibatkan interaksi tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber, baik dengan pedoman wawancara atau tidak. Proses wawancara ini mencakup interaksi sosial antara pewawancara dan informan yang berlangsung

---

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 216-218.

dalam waktu yang relatif lama. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 20 pelaku Usaha Mikro dan anggota Satgas Halal Kabupaten Sleman.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan dan menyusun data serta informasi yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti. Data tersebut didapatkan melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal, tesis maupun disertasi. Selain itu, peraturan-peraturan yang mendukung seperti Undang-Undang, naskah akademik, ketetapan, ensiklopedi, serta berbagai sumber tertulis seperti media cetak dan media elektronik.<sup>50</sup>

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan analisis yang didasarkan pada data berupa kata, kalimat, maupun gambar, tanpa menggunakan statistik.<sup>51</sup> Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mengenai fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian, yang mencakup persepsi, motivasi, dan tindakan. Pendekatan penelitiannya bersifat holistik, dilaksanakan secara deskriptif dengan penggunaan bahasa dan kata-kata dalam konteks yang alami atau buatan, serta menggunakan berbagai pendekatan ilmiah.<sup>52</sup> Dilihat dari cakupan

---

<sup>50</sup> Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008), hlm. 81.

<sup>51</sup> Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 18.

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian: Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 93.



wilayahnya, penelitian kualitatif hanya mencakup area atau subjek yang sempit, sementara dari segi sifatnya, penelitian kasus lebih fokus dan mendalam.<sup>53</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memastikan penelitian ini terorganisir dengan baik dan tetap berfokus pada tujuan yang ingin dicapai, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai panduan dalam penyusunan tesis. Berikut adalah sistematika pembahasannya diawali dengan Pendahuluan, Pembahasan, dan diakhiri dengan Penutup.

Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Adapun Pembahasan terdiri dari tiga bab meliputi:

Bab II merupakan Pembahasan Teori yang membahas mengenai sertifikasi halal yang terdiri dari pengertian halal, pengertian sertifikasi halal, labelisasi halal dan sanksi sertifikasi halal. Pada bab ini dibahas juga mengenai sejarah sertifikasi halal di Indonesia, regulasi *halal mandatory* produk usaha mikro di Indonesia, teori kesadaran dan kepatuhan hukum serta teori efektivitas hukum.

Bab III merupakan Penyajian Data yang didalamnya akan dibahas mengenai gambaran umum Satgas Halal Kabupaten Sleman. Selain itu dicantumkan mengenai implementasi dan proses sertifikasi halal di Kabupaten Sleman yang meliputi: alur sertifikasi halal, kendala sertifikasi halal, dampak *halal mandatory*,

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 120.

serta pendapat pelaku usaha serta Satgas Halal mengenai sertifikasi halal di Kabupaten Sleman.

Bab IV merupakan inti pembahasan, dimana hasil pembahasan pada bab sebelumnya kemudian di analisis menggunakan teori kepatuhan dan kesadaran hukum serta teori efektivitas hukum.

Bab V merupakan Penutup, didalamnya mencakup kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta diakhiri dengan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesadaran hukum pelaku usaha terhadap *halal mandatory* produk usaha mikro di Kabupaten Sleman, terbagi menjadi dua yaitu: belum melakukan dan sudah melakukan sertifikasi halal. Kesadaran hukum pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal masuk dalam tingkat *law awareness* dan *law acquittance*. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh terkait sertifikasi halal serta bagi pelaku usaha yang sudah mengetahui dan memahami *halal mandatory* tidak dipahami secara mendalam untuk melakukan sertifikasi halal pada produk usahanya. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan mereka belum melakukan sertifikasi halal adalah belum adanya sanksi yang memberikan rasa takut kepada mereka untuk melakukan sertifikasi halal.

Sedangkan kesadaran hukum pelaku usaha yang sudah melaksanakan sertifikasi halal menunjukkan bahwa tingkat *law awareness* mereka sangat tinggi sehingga informasi terkait *halal mandatory* diwujudkan dalam produk yang bersertifikat halal. Pada tingkat *law acquittance*, pengetahuan mereka mengenai *halal mandatory* telah didukung dengan pemahaman mereka mengenai isi, tujuan dan manfaat dari adanya kewajiban sertifikasi halal. Adapun tingkat *law attitude*, disebabkan adanya manfaat kebijakan *halal mandatory* yang dirasakan oleh mereka berupa kepercayaan konsumen, jangkauan pasar yang luas dan nilai jual yang tinggi. Sedangkan tingkat *legal behaviour*, merupakan tingkat puncak setelah mereka melampaui tingkatan

kesadaran hukum terkait *halal mandatory* yang tercermin dalam cara mereka melaksanakan kewajiban tersebut dengan memberikan label halal pada produk sesuai peraturan yang ada setelah memperoleh sertifikat halal. Pada tingkat ini terdapat beberapa pelaku usaha yang belum memberikan label halal pada produk dan masih menggunakan logo halal MUI.

Adapun kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap *halal mandatory* produk usaha mikro di Kabupaten Sleman terbagi menjadi dua yaitu belum melakukan dan sudah melakukan sertifikasi halal. Kepatuhan pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal masuk dalam *legal consciousness as against the law*, disebabkan atas kesadaran mereka terhadap *halal mandatory* diwujudkan dengan tidak melaksanakan aturan tersebut yang mewajibkan supaya produk usaha mikro disertifikasi halal. Sedangkan kepatuhan hukum pelaku usaha yang telah melaksanakan sertifikasi halal masuk dalam *legal consciousness as with in the law*, dengan telah terwujud serta dibuktikan melalui produk yang sudah mempunyai sertifikat halal. Selain itu, kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten Sleman telah masuk pada tingkat *internalization*, yang telah mereka pahami mengenai tujuan dan fungsi adanya *halal mandatory* produk usaha mikro, serta jaminan terhadap berbagai kepentingan mereka oleh hukum yang ada, sesuai dengan norma yang diyakini.

Implementasi *halal mandatory* produk usaha mikro di Kabupaten Sleman dalam mendukung jaminan produk halal belum berjalan secara efektif yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, sarana berupa Program Sehati yang terbatas dan sosialisasi yang belum merata. Kedua, masyarakat

yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dengan terjadinya perbedaan pendapat diantara masing-masing pelaku usaha mengenai sertifikasi halal. Ketiga, kebudayaan berupa keyakinan pelaku usaha terhadap *halal mandatory* yang merupakan hal baik, namun tidak dipatuhi dan dilaksanakan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

## **B. Saran**

Implementasi *halal mandatory* produk usaha mikro di Kabupaten Sleman belum berlangsung secara maksimal. Faktor yang menyebabkan banyak pelaku usaha belum melaksanakan sertifikasi halal adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut menjadi problem utama bagi *stakeholder* mencari solusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha mikro, meningkatkan jangkauan sosialisasi mengenai sertifikasi halal dengan cara melakukan jemput bola terutama masuk ke tingkat kelurahan, memberikan kuota tambahan pada program Sehati supaya skala usaha mikro dengan kondisi ekonomi yang kurang dapat menunaikan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Usul Fikih/Hukum Islam

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2006.
- Ilyas, Musyfikah, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*," Vol. 4: 2 (Desember 2017).
- Maulana, Muhammad Farich dan Shofiyun Nahidloh, "Tinjauan Masalah Terhadap *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Journal of Creative Student Research* Vol. 4:1 (Agustus 2023).
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2000.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.
- Keputusan Kepala BPJPH No. 177 tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- Keputusan Kepala BPJPH No. 177 tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Tingkat Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 518 dan 519 Tahun 2001.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tahapan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH pada Kemenag.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### **3. Ilmu Hukum**

Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Arfiyanto, Muhamad, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19," *Jurnal Jispendiora* Vol. 1 (3) (Desember, 2022).
- Campbell, J.P. "Teori Efektivitas", dalam Richard M. *Efektivitas Organisasi*, Bandung: Erlangga, 2005.
- Dewi, Eti Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Konoras, Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Lubis, Maria Fitriani, dkk, "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 (Oktober, 2022).
- Nasution, Marlian Arif dan Paisal Rahmat, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (1) (Juli, 2022).
- Otto, Jan Miche.l "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang" dalam *Kajian Sosial Legal*, edisi pertama, Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Parsons, Talcot. *The Structure of Social Actions, A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*, New York: Free Press, 1966. Lihat George Ritzer, *Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 1984. George Ritzer, *Modern Sociological Theory*, seven edition, McGraw-Hill Higher Education: New York, 2008.
- Peter, A.A.A. dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Edisi. Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, Jakarta: Sinar harapan, 1988.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- , *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- , *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- , *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2008.
- , *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

-----, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

-----, *Pelaksanaan Hukum dalam Masa Transisi*, Semarang: FH Undip, 1975.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tanoko, Soleman B. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Yudho, W. dan H. Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Jakarta: UI Press, 1987.

#### 4. Metode Penelitian

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian: Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ruslan, Rosady, *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2002.

Soemito, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2006.

Wahyuni, Yuyun. *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: UI Press, 2002.

## 5. Lain-lain

“Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda: Bentuk Keberpihakan Pemerintah,” <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah>, akses 3 Oktober 2024.

“Satu Data UMKM Kabupaten Sleman,” <https://dataumkm.slemankab.go.id/newportal2#portfolio>, akses 14 Maret 2024.

“Sertifikasi Halal Tetap di MUI Sampai Regulasi dan Sistem Layanan Siap”, <https://kemenag.go.id/nasional/sertifikasi-halal-tetap-di-mui-sampai-regulasi-dan-sistem-layanan-siap-vvlqhx>, akses 13 Mei 2024

Aisyah, Faira, “Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia,” *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Al-Asyhar, Thobieb, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.

Amin, Ma'ruf, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.

Amin, Ma'ruf, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.

Anonim, “Sejarah LPPOM MUI,” <http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> ; diakses tanggal 10 Maret 2024.

Anonim, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, LPPOM-MUI: Jakarta, 2008.

Fadhila, Alya, dkk., “Analisis Perkembangan Industri Halal Melalui Pasar Modal Syariah Studi Literatur,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3:2 (2023).

Faridah, Hayyun Durrotul, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2:2 (Desember 2019).

Firdaus, “Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman,” *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 11: 02 (Desember 2023).

- Girindra, Aisjah, *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LPPOM MUI, 1998.
- Hoseni, Muh. Nadrattuzaman. dkk., “Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan),” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13:1 (Juni 2022).
- Katuk, Norliza, dkk., “Halal Certification for Tourism Marketing; the Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia,” *Journal of Islamic Marketing: Emerald Publishing Limited* 12. No 5 (2021).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Sertifikasi Halal Tetap di MUI Sampai Regulasi dan Sistem Layanan Siap”, <https://kemenag.go.id/nasional/sertifikasi-halal-tetap-di-mui-sampai-regulasi-dan-sistem-layanan-siap-vv1qhx>, diakses pada 13 Mei 2024.
- Latifah, Umi, “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus,” *Journal of Indonesian Sharia Economics* Vol. 1:1 (Maret 2022).
- Limenta, Michelle, dkk., “Dislabing Labeling: The WTO Consistency of the Indonesia Mandatory Halal Labelling Law,” *Society of international Economic Law* (2016).
- LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008).
- Makiah, Zulpa, “Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat,” *Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).
- Muhamad, Muhamad, “Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019),” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2:1 (2020).
- Muhlisin, Ahmad, “Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya),” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2021).
- Ningrum, Ririn Tri Puspita, “Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Vol. 6:1 (Juni 2022).
- Pamuji, Sugeng, Percepat Sertifikasi Halal UMK, Sekjen: Peran Satgas Halal Daerah akan Diperkuat, diakses melalui <https://kemenag.go.id/nasional/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran-satgas->



[halal-daerah-akan-diperkuat-95lpg#:~:text=%2C%22%20kata%20Mastuki.-.Peran%20penting%20satgas%20halal%2C%20lanjut%20Mastuki%2C%20juga%20sangat%20terasa%20dalam,daerah%20dengan%20stakeholder%20halal%20terkait, akses 4 Oktober 2024.](#)

Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika MUI, 2008.

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, “DIY Gratiskan Sertifikasi Halal Produk UMK”; <https://jogiaprov.go.id/berita/diy-gratiskan-sertifikasi-halal-produk-umk>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

Peraturan Rumah Tangga MUI.

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, “Potensi Wisata Halal Yogyakarta Terus Didorong”, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/6805> diakses tanggal 13 Mei 2024.

Priantina, Anita dan Safeza Mohd Sopian, “Sertifikasi Halal di Indonesia dari *Voluntary* Menjadi *Mandatory*”, *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, Vol. 2:1 (Januari 2023).

Putra, Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.1:1 (Januari 2017).

Rahmawati, Teti, “Mengungkap Kesiapan Implementasi Sak Etap Dalam Menyajikan Laporan Keuangan Umkm Di Kabupaten Kuningan,” *Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. Vol. 6:1 (2016).

Sholeh, M. Asrorun Ni’am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2016.

Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Cet. ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widia Karya, 2005.

Sunartono, “Belum Semua UMKM di Sleman Memiliki Sertifikat Halal, Biaya Pengurusan Jadi Kendala,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/03/24/512/1169060/belum-semua-umkm-di-sleman-memiliki-sertifikat-halal-biaya-pengurusan-jadi-kendala>, akses 4 April 2024.

Suryo, Hanif, “Kemenag Sleman Membuka Sertifikasi Halal Gratis,” <https://jogja.tribunnews.com/2023/06/06/kemenag-sleman-membuka-sertifikasi-halal-gratis>, akses 20 Mei 2024.



- Syafii, Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Dalam Implementasi Halal Mandatory," *Tesis Pascasarjana Uinersitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024).
- Syafitri, Mega Novita, Rania Salsabila, dan Fitri Nur Latifah, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10: 1 (2022).
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Warto dan Syamsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol. 2:1 (Juli 2020).
- Yulia, Lady, "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8:1 (Maret, 2015).